

ANALISIS POTENSI DAN LITERASI WAKAF TUNAI UNTUK PENGURANGAN KEMISKINAN DI KOTA PADANG

POTENTIAL ANALYSIS AND LITERATURE OF CASH WAWAF FOR POVERTY REDUCTION IN PADANG CITY

Ratna Dewi

Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas, Padang Indonesia
mama.betris@gmail.com

ABSTRAK : Wakaf tunai merupakan instrumen ekonomi Islam yang dapat berperan dalam membantu mengurangi tingkat kemiskinan. Waqaf tunai merupakan alternatif untuk pembiayaan pembangunan dan sumber dana untuk pengentasan kemiskinan. Jumlah dana waqaf tunai di Indonesia sangat besar sekali, jika dikelola dengan baik akan memberikan manfaat yang sangat besar. Beberapa alternatif pengumpulan dana waqaf tunai adalah fundrising, dan Sertifikat Wakaf Uang.

Kata Kunci : waqaf tunai, kemiskinan, sertifikat waqaf uang

ABSTRACT : *Cash waqf is an Islamic economic instrument that can play a role in helping reduce poverty levels. Cash waqf is an alternative for financing development and a source of funds for poverty alleviation. The amount of cash waqf funds in Indonesia is very large, if managed properly it will provide enormous benefits. Several alternatives for collecting cash waqf funds are fundrising, and cash waqf certificates.*

Keywords: *cash waqf, poverty, cash waqf certificate*

A. PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu hukum Islam yang menyangkut hajat hidup orang banyak yang berfungsi untuk kepentingan masyarakat dalam rangka taat kepada Allah SWT (Rusydia dan Fathurrohman, 2012). Dalam prakteknya, wakaf di Indonesia menghadapi banyak permasalahan yang berat, karena umumnya dikenal dengan wakaf yang tidak produktif. Berbicara tentang wakaf uang, lembaga wakaf tidak hanya sebagai ritual keagamaan tetapi juga dapat menyentuh aspek kemanusiaan dengan memberdayakan potensinya untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai semangat utama dalam penyarian pilantrofi (instrumen keuangan sosial Islam ZISWaf) adalah untuk membangun keadilan dan kesejahteraan masyarakat, pengentasan kemiskinan dan pemerataan pendapatan. Di Indonesia, wujud dari pembangunan di bidang ini adalah pelaksanaan program pengembangan masyarakat (*community development*). Program ini merupakan “sebuah *ikhtiyar* praktis untuk mengarahkan masyarakat kepada kemandirian, sehingga mereka mampu menganalisa sendiri isu-isu sosial ditengah mereka dan dapat menemukan solusi atas permasalahan yang mereka hadapi. Sebagai sebuah aksi sosial dalam penyelesaian masalah sosial, pengembangan masyarakat memberikan perhatian yang luar biasa pada perubahan masyarakat yaitu perubahan masyarakat pada arah yang lebih baik. Perubahan yang harus diusahakan ini dapat dimulai dari tingkat personal masyarakat, sampai pada level sosial melalui perubahan institusi sosial yang ada dalam masyarakat.

Walaupun wakaf bukan termasuk ke dalam ibadah wajib dalam Islam, tetapi belum lengkap rasanya jika hidup kita belum dilengkapi dengan ibadah satu ini. Pasalnya, wakaf ataupun wakaf

produktif termasuk ke dalam sedekah jariyah yang pahalanya tidak terputus walaupun kita sudah tidak ada lagi di dunia selagi manfaatnya masih terus mengalir untuk mauquf alaih (penerima manfaat). Wakaf produktif di Indonesia pun memiliki potensi yang tak kalah tinggi dengan negara populasi Islam lainnya. Semenjak ulama dan ilmuwan Islam mengembangkan ilmu tentang wakaf, munculah istilah wakaf yang disebut dengan wakaf produktif. Wakaf produktif adalah sebuah metode pengelolaan wakaf yang orientasinya untuk membuat aset wakaf tersebut menghasilkan surplus atau keuntungan yang berkelanjutan. Objek wakaf produktif bisa berupa benda bergerak, uang, logam, ataupun benda tidak bergerak seperti bangunan, rumah, tanah, lahan, dsb. Jika dari aset wakaf tersebut terdapat surplus atau keuntungan, maka akan dimanfaatkan untuk membiayai berbagai kebutuhan umat seperti untuk pendidikan, kesehatan yang berkualitas untuk dhuafa, ataupun mengelola berbagai aset ekonomi lainnya. Dari wakaf produktif ini tentu saja tujuannya bisa untuk mensejahterakan umat.

Kenyataannya perwakafan di Indonesia saat ini menghadapi persoalan yang cukup rumit, karena umumnya merupakan wakaf non produktif dan biaya operasionalnya terkesan membebani masyarakat. Kenyataan ini menggambarkan kondisi perwakafan yang apabila meminjam istilah Mundzir Qahf, merupakan wakaf langsung, bukan wakaf produktif. Artinya wakaf yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, bukan wakaf yang disediakan untuk kepentingan produksi. Kondisi ini sesungguhnya merupakan potret dari kemiskinan struktural. Artinya, kemiskinan yang ada bukan disebabkan oleh lemahnya etos kerja, melainkan disebabkan oleh ketidakadilan sistem. Kemiskinan model ini sangat membahayakan kelangsungan hidup sebuah masyarakat, sehingga diperlukan adanya sebuah mekanisme yang mampu mengalirkan kekayaan yang dimiliki oleh kelompok masyarakat mampu (*the have*) kepada kelompok masyarakat yang tidak mampu (*the have not*) salah satu caranya dengan mengoptimalkan pemberdayaan wakaf oleh masyarakat kaya terhadap masyarakat miskin. Mengapa aset wakaf Indonesia yang sangat melimpah (tercatat hingga Maret 2016 mencapai 435.768 aset wakaf dengan luas 4.359.443.170M²) belum banyak berkontribusi dalam mensejahterakan umat? salah satunya adalah keterbatasan pengetahuan masyarakat akan fikih wakaf dan fanatisme masyarakat terhadap pandangan fikih tertentu. Penelitian lapangan yang dilakukan oleh *Center for the Study of Religion and Culture (CSRC)* menghasilkan kesimpulan bahwa 99% wakaf di Jakarta berupa wakaf properti. Dari bukti lapangan ini bisa kita lihat bahwa masyarakat menilai wakaf hanya dapat dilakukan terhadap properti (tanah dan bangunan). Sebagian pemerhati wakaf di Indonesia menyebutkan bahwa pandangan ini berasal dari madzhab Syafi'i yang mendominasi cara beribadah dan bermu'amalah muslim Indonesia. Namun jika kita membuka literatur fikih, Asy Syafi'iyah menegaskan kebolehan wakaf benda bergerak berupa perkakas, senjata, binatang, dan semua benda yang kemanfaatannya bisa bertahan. Oleh karenanya saat wacana wakaf uang mencuat di tengah masyarakat, MUI mengeluarkan fatwa kebolehan wakaf uang dan di antara dasar pengambilan fatwa adalah bahwa sebagian ulama syafi'i membolehkan wakaf uang. Spirit Fatwa ini kemudian diadopsi oleh Undang-Undang Wakaf No. 41 tahun 2004 yang menegaskan bahwa harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak; uang termasuk dalam benda bergerak.

Hasil Surfey Nasional Literasi wakaf 2020 yang dilakukan pada 32 Provinsi, 100 Responden per provinsi atau 3200 responden secara nasional, bekerjasama dengan Direktorat Zakat & Wakaf Kemenag RI yang Survey dilakukan Februari-April 2020 dan mengajukan 46 Jumlah pertanyaan maka diketahui Sumatera Barat memiliki literasi wakaf di urutan enam besar nasional dengan nilai skor 54,95. Nilai Indeks Literasi Wakaf (ILW) secara Nasional secara keseluruhan mendapatkan skor 50,48 masuk dalam kategori rendah, terdiri dari Nilai Literasi Pemahaman Wakaf Dasar sebesar 57,67 dan Nilai Literasi Pemahaman Wakaf Lanjutan sebesar 37,97. Hasil survey menunjukkan bahwa tingkat literasi wakaf masyarakat masih rendah, namun demikian ada sejumlah daerah dengan tingkat literasi wakaf yang moderat/ menengah. Ini dapat dijadikan benchmark bagi nadzir apakah tingginya ILW (Indeks Literasi Wakaf) diikuti oleh meningkatnya jumlah mobilisasi aset wakaf, dan kira-kira apa saja

kendala yang dihadapi dalam upaya mewujudkannya. Hal diatas dapat dikerjakan bersama-sama antara nadzir dengan LKSPWU dalam menciptakan eco-system perwakafan yang inovatif dan modern baik dari sisi pengumpulan, pengelolaan dan pemanfaatan aset wakaf.

Dilihat dari sumber daya alam atau tanahnya (*resources capital*) jumlah harta wakaf di Indonesia merupakan jumlah harta wakaf terbesar di seluruh dunia. Ini merupakan tantangan bagi umat Islam Indonesia untuk memfungsikan harta wakaf tersebut secara maksimal sehingga tanah-tanah tersebut mampu mensejahterakan umat Islam di Indonesia sesuai dengan fungsi dan tujuan ajaran wakaf yang sebenarnya. Sayangnya, potensi itu masih belum dimanfaatkan secara optimal, karena berbagai faktor. Maka, langkah yang seharusnya diambil yaitu memberdayakan potensinya dengan memproduktifkan aset-aset wakaf tersebut. Jika bangsa ini mampu mengoptimalkan potensi wakaf yang begitu besar itu, tentu kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat lebih terjamin. (Badan Wakaf Indonesia, 2008).

Wakaf diatur dalam Undang-Undang (UU) Wakaf No.41 Tahun 2004. Presiden pun meluncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum. Dinamika pertumbuhan wakaf dalam filantropi Islam di Indonesia itu sangat menarik. Ketika wakaf disampingkan dengan zakat, infak, dan sedekah yang sudah lazim kita kenal selama ini, wakaf memiliki dimensi keberlanjutan yang panjang. Nah, sehingga kalau di zakat aktivitasnya adalah mengumpulkan dan menyalurkan, maka wakaf mengelola dan mengalirkan manfaat. Di wakaf ada faktor pengelolaan yang menjadi tugas nazir. Nazir itu adalah orang yang ditunjuk untuk menerima wakaf dari masyarakat, baik itu dalam bentuk tunai atau harta bergerak. Di sinilah aspek pengelolaan menjadi tanggung jawab nazir.

Banyak yang berpikir bahwa wakaf dikelola oleh orang yang ahli agama. Kenyataannya, wakaf tidak hanya butuh ahli agama namun juga ahli di bidang-bidang tertentu yang berhubungan langsung dengan aset wakaf tersebut. Misalnya saja ahli bisnis, ahli analisa dan strategis, ahli pendidikan jika aset wakaf berkenaan dengan pendidikan, atau ahli kesehatan jika aset berkenaan dengan kesehatan. Untuk itu, penting sekali bagi umat Islam memiliki ahli-ahli di seluruh bidang dan sektor masyarakat. Bisnis tidak akan berjalan dengan baik jika tidak dikelola secara profesional oleh ahlinya. Hal ini juga menjadi PR dari seluruh lembaga wakaf atau nazir wakaf di Indonesia saat akan mengelola aset wakaf produktif. Mereka membutuhkan ahli yang ikut terjun mengelola dan mengembangkan aset wakaf profuktif di Indonesia (Dompot Dhuafa,2021).

Terdapat mindset wakaf tidak jauh dari 3M, yaitu masjid, makam, madrasah. Lalu, terdapat pola pikir umum bahwa wakaf merupakan ibadah orang kaya. Kalau belum menyumbang ratusan juta, maka rasanya belum berwakaf. Lalu, berkembanglah pola pikir wakaf tidak perlu disegerakan. Padahal, dengan pendekatan ruang digital, kampanye wakaf sudah menyentuh dewasa muda generasi milenial 20-30 tahun dengan jumlah nominal terjangkau. Ketua Forum Wakaf Produktif (P.Manulang,2021) memaparkan data menarik bahwa seseorang yang berkecimpung di pasar modal itu mengetahui wakaf, namun masih bingung dengan instrumennya. Bentuk dan barang wakaf pun dapat dikulik lebih beragam, seperti wakaf tunai, wakaf saham, wakaf uang, ladang, laptop, teknologi, dan lain sebagainya. Secara umum, wakaf produktif lebih banyak menghasilkan keuntungan. Wakaf produktif tidak hanya sekedar mengumpulkan aset dan menggunakannya, namun memutar aset tersebut menjadi sebuah kegiatan bisnis yang menghasilkan profit. Profit tersebut nantinya bisa digunakan untuk scale up bisnis, aset wakaf, atau mengembangkan lebih besar lagi program-program dari wakaf tersebut.

Berbicara tentang wakaf tunai, institusi wakaf tidak hanya sebagai ritualitas keagamaan tetapi bisa menyentuh aspek kemanusiaan dengan memberdayakan potensinya untuk kesejahteraan publik

semaksimal mungkin. Dengan demikian penulis tertarik dalam mengkaji tentang potensi dan literasi wakaf tunai.

B. METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah *literature review*, yaitu rangkuman, analisis dan sintesis dari literatur yang relevan dengan Potensi dan Literasi Wakaf Tunai di Kota Padang jika dikelola secara optimal. Perhitungan potensi wakaf tunai Kota Padang yang akan menjadi peluang pembiayaan alternatif bagi pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Disamping itu pemahaman dan literasi waqaf tunai juga akan sangat berpengaruh dalam pengembangan pembiayaan alternatif pengentasan kemiskinan di Kota Padang. Banyak penelitian mengenai besar potensi wakaf tunai namun sedikit yang menganalisisnya untuk mengentaskan kemiskinan dan tingkat pemahaman waqaf tunai ini di daerah tertentu, penelitian umumnya bersifat kualitatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Selama ini pemahaman wakaf lebih dititik beratkan pada properti seperti tanah dan bangunan yang sifatnya statis serta sulit untuk dikembangkan. Manfaat wakaf tanah bangunan itu hanya dinikmati oleh masyarakat sekitar tanah dan bangunan itu berada. Sementara itu, kemiskinan semakin meningkat, sehingga diperlukan alternatif baru guna mengoptimalkan wakaf sebagai instrumen keuangan umat di antaranya adalah dengan pemberdayaan wakaf uang. Uang dianggap lebih fleksibel, tidak terikat waktu dan juga tidak mengenal batas wilayah distribusi (Yovenska, 2015). Fahrurroji (2015) Hasil kajian menunjukkan bahwa pembangunan wakaf produktif di Singapura adalah menggunakan metode *istibdāl*. Bahkan dalam beberapa kasus tertentu, *istibdāl* dianggap sebagai metode yang paling tepat untuk digunakan dalam mengembangkan dan memproduktifkan tanah wakaf. Banyak aset wakaf yang pada awalnya bernilai rendah dan tidak produktif berubah menjadi bernilai tinggi dan produktif setelah dilakukan *istibdāl*. Model *istibdāl* wakaf di Singapura yang diaplikasikan pun beragam bentuknya, diantaranya adalah model *istibdāl* wakaf dengan harta benda pengganti yang sejenis, model *istibdāl* wakaf dengan harta benda pengganti yang tidak sejenis, model *istibdāl* wakaf kolektif, dan model *istibdāl* wakaf parsial.

Semangat pelebagaan wakaf (wakaf yang dikelola oleh pemerintah) adalah memaksimalkan manfaat aset wakaf untuk kesejahteraan rakyat. Seperti yang terjadi di Kota Bengkulu memiliki potensi wakaf tunai yang besar. Kota Bengkulu memiliki peluang yang tinggi untuk mengembangkan UKM berbasis wakaf. Pengelolaan wakaf tunai untuk memajukan UMKM dapat dilakukan dengan skema memaksimalkan peran aktif jamaah masjid. Jamaah dapat bertindak sebagai Wakif (JW), Nadhir (JN), Penerima Manfaat (JPM), dan sebagai Pembina atau Pengawas (JPP). Titik awalnya adalah jamaah masjid. Dengan skema ini pengembangan UKM berbasis wakaf untuk masjid atau yang penulis sebut 'kaFUangMas' bisa dimulai, yaitu dari jamaah haji hingga jamaah. Skema ini membutuhkan semangat dan komitmen bersama. Rasa persaudaraan dan kepedulian serta keinginan untuk maju bersama. Saling asah, peduli, dan bina dalam mencapai kesejahteraan dan keadilan (Asnaini, 2018).

Fadhilah (2009) menemukan fakta bahwa, wakaf tunai dapat bertahan dan memberikan kontribusi yang signifikan. Islamic Relief (sebuah organisasi pengelola dana wakaf tunai yang berpusat di Inggris) mampu mengumpulkan wakaf tunai setiap tahun tidak kurang dari 30 juta poundsterling, atau hampir Rp. 600 milyar, dengan menerbitkan sertifikat wakaf tunai senilai 890 poundsterling per

lembar. Dana wakaf tunai tersebut kemudian dikelola secara amanah dan profesional, dan disalurkan kepada lebih dari 5 juta orang yang berada di 25 negara. Bahkan di Bosnia, wakaf tunai yang disalurkan Islamic Relief mampu menciptakan lapangan kerja bagi lebih dari 7.000 orang melalui program Income Generation Waqaf (Beik,2007). Haryanto, R (2012) mengemukakan penanggulangan kemiskinan memerlukan pemahaman mengenai dimensi dan pengukuran kemiskinan yang operasional sehingga menghasilkan strategi yang tepat. Strategi tersebut sebaiknya menyentuh pendekatan langsung dan tidak langsung, mikro dan makro, yang dilakukan secara simultan dan berkelanjutan. Strategi yang belum diberdayakan secara optimal tetapi mempunyai peluang yang besar untuk mengentaskan kemiskinan tersebut adalah dengan mengaplikasikan wakaf uang. Wakaf uang telah mendorong semua tingkat masyarakat untuk berpartisipasi dan telah menjadi praktek sukses di negara-negara Timur Tengah seperti Mesir, Kuwait, Bangladesh, dan Indonesia. Berbagai model dan struktur manajemen telah dibentuk untuk mengkomersilkan wakaf uang. Komitmen dari otoritas, ulama dan orang-orang dapat meningkatkan kapasitas wakaf uang dalam mengembangkan umat /masyarakat (Ibrahim, H, 2013). Kesimpulan yang didapat dalam penelitian dalam jurnal ini, model wakaf tunai adalah sangat tepat memberikan jawaban yang menjanjikan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan membantu mengatasi krisis ekonomi Indonesia, khususnya pada saat dimana Indonesia mengalami krisis ekonomi berkepanjangan. Hal yang sama disampaikan Rahman (2009), untuk mengurangi tingkat kemiskinan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan bantuan secara langsung kepada golongan yang memerlukan dengan waqaf tunai.

Semangat pelebngaan wakaf (wakaf yang dikelola oleh pemerintah) adalah memaksimalkan manfaat aset wakaf untuk kesejahteraan rakyat. Seperti yang terjadi di Kota Bengkulu memiliki potensi wakaf tunai yang besar. Kota Bengkulu memiliki peluang yang tinggi untuk mengembangkan UKM berbasis wakaf. Pengelolaan wakaf tunai untuk memajukan UMKM dapat dilakukan dengan skema memaksimalkan peran aktif jamaah masjid. Jamaah dapat bertindak sebagai Wakif (JW), Nadhir (JN), Penerima Manfaat (JPM), dan sebagai Pembina atau Pengawas (JPP). Titik awalnya adalah jamaah masjid. Dengan skema ini pengembangan UKM berbasis wakaf untuk masjid atau yang penulis sebut 'kaFUangMas' bisa dimulai, yaitu dari jamaah haji hingga jamaah. Skema ini membutuhkan semangat dan komitmen bersama. Rasa persaudaraan dan kepedulian serta keinginan untuk maju bersama. Saling asah, peduli, dan bina dalam mencapai kesejahteraan dan keadilan (Asnaini, 2018).

Selanjutnya Nasution (2002) menjelaskan potensi wakaf tunai di Indonesia bisa dihitung dengan menggunakan asumsi-asumsi jumlah penduduk muslim dengan tingkat penghasilan tertentu dan diasumsikan juga jumlah wakaf tunai yang akan diserahkan setiap bulannya pada tingkat pendapatan tertentu tersebut. Asumsi-asumsi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Potensi Wakaf Tunai di Indonesia

Tingkat Penghasilan (Rupiah)	Jumlah Penduduk Muslim	Asumsi Wakaf Tunai yang dikeluarkan (rupiah) / Tahun	Potensi Wakaf (rupiah)
500.000	4 juta	60.000	240.000.000.000
1 juta - 2 juta	3 juta	120.000	360.000.000.000
2 juta- 5 juta	2 juta	600.000	1.200.000.000.000

5 juta – 10 juta	1 juta	1.200.000	1.200.000.000.000
TOTAL			3.000.000.000.000

Tabel di atas menunjukkan bahwa potensi waqaf di Indonesia sangat besar sekali. Apalagi bisa dikelola dengan baik. Pengelolaan wakaf yang baik akan dapat menangani kemiskinan dengan pembinaan rumah sakit untuk golongan miskin, pembinaan sekolah, pembinaan perguruan tinggi, pembinaan pusat-pusat latihan dan kemahiran serta pembinaan perumahan untuk golongan miskin. Sehingga banyak masyarakat miskin yang merasa terbantu dengan keahlian yang semakin meningkat sehingga mereka dapat menciptakan usaha sendiri dan kebutuhan prasana dengan harga yang lebih rendah atau gratis seperti pada pelayanan pada rumah sakit dan lembaga pendidikan.

Pengembangan nadhir wakaf saat ini menjadi penting dalam upaya menguatkan dan mengembangkan wakaf secara terus menerus untuk kemanfaatan mauquf 'alaih. Salah satu usaha nadhir adalah penggalangan dana/daya dalam rangka melakukan terobosan agar aset dan potensi kelola wakaf yang besar dapat dikembangkan. Aktivitas penggalangan daya/dana oleh sebuah lembaga itulah dalam konteks saat ini dikenal sebagai aktivitas fundraising. Apabila dilihat dari konsepsi manajemen fundraising, nadhir UUI tidak hanya mengembangkan pengelolaan wakaf secara produktif tetapi juga sustainable, Huda, M (2014). Alternatif yang ditawarkan antara lain, (1) melengkapi perbankan Islam dengan produk Wakaf merupakan Instrumen Ekonomi Islam yang sangat unik dan khas serta tidak dimiliki oleh sistem ekonomi yang lain. Masyarakat non-Muslim boleh memiliki konsep kedermawanan (*philanthropy*) tetapi ia cenderung 'seperti' hibah atau infaq, berbeda dengan wakaf. Kekhasan wakaf juga sangat terlihat dibandingkan dengan instrumen zakat yang ditujukan untuk menjamin keberlangsungan pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat mustahiq. Syam, T.R (2015) Alternatif yang ditawarkan antara lain, (1) melengkapi perbankan Islam dengan produk Wakaf Uang yang berupa suatu sertifikat berdenominasi tertentu yang diberikan kepada para wakif sebagai bukti keikutsertaan, (2) membantu penggalangan tabungan sosial melalui Sertifikat Wakaf Uang yang dapat diatas namakan orang-orang baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal sehingga dapat memperkuat integrasi kekeluargaan di antara umat (Syam, 2012). Dalam rangka mengentaskan masalah sosial kemiskinan, terciptanya keberdayaan masyarakat merupakan tujuan utama dalam konsep kewirausahaan sosial (Firdaus, 2014). Untuk itu, mengutamakan peningkatan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan sekaligus pengoptimalan bantuan permodalan dinilai efektif guna mencapai tujuan tersebut. Namun, komitmen pemerintah terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta monitoring dan evaluasi terhadap upaya meningkatkan besarnya perolehan wakaf tunai di Kota Padang itu sendiri sangat berpengaruh untuk kesuksesan potensi program pengurangan kemiskinan ditengah masyarakat.

Secara umum, wakaf produktif lebih banyak menghasilkan keuntungan. Wakaf produktif tidak hanya sekedar mengumpulkan aset dan menggunakannya, namun memutar aset tersebut menjadi sebuah kegiatan bisnis yang menghasilkan profit. Profit tersebut nantinya bisa digunakan untuk scale up bisnis, aset wakaf, atau mengembangkan lebih besar lagi program-program dari wakaf tersebut (Pitchay, 2016). Penelitian ini menghasilkan temuan bahwasanya pengelolaan wakaf tunai yang ada di Malaysia masih dilakukan secara tradisional.

Model wakaf tunai juga mempunyai alternatif yang tak kalah unik dan bisa dikembangkan sesuai dengan tuntutan keadaan suatu daerah atau negara. Model wakaf tunai untuk para pengusaha mikro potensial pengungsi. Hasil penelitiannya adalah penelitian ini menjelaskan bagaimana meningkatkan taraf hidup pengusaha kecil potensial pengungsi dengan menggunakan model CWRMF dengan sistem takaful dimana para pengungsi dapat saling memberikan jaminan layaknya takaful

lainnya, model ini digunakan untuk memperluas keuangan mikro dalam memberikan pendanaan modal usaha (Omar Kachkar, 2017). Hasil penelitian tersebut mengemukakan wakaf ternyata dapat meningkatkan taraf hidup pengusaha mikro potensial pengungsi model CWRMF digunakan untuk memperluas keuangan mikro dalam memberikan pendanaan bagi para pengungsi sehingga mereka tidak tergantung sepenuhnya pada bantuan orang lain. Hal ini sejalan dengan konsep WCVS (mengintegrasikan antara dana wakaf dan dana ventur) ini sebagai solusi kepada Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia yang diharapkan dapat diaplikasikan di lembaga keuangan Indonesia. Adapun konsepnya adalah dengan menghimpun dana wakaf dan dijadikan sebagai modal dana pihak ketiga dengan menggunakan akad *mudharabah* dan *musyarakah* sehingga dapat mengembangkan perekonomian di Indonesia (Hendri, 2018). Dengan menggunakan metode *Analytical Network Process* (ANP). Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penghimpunan dana dibagi menjadi tiga aspek, yaitu kelembagaan, masyarakat dan pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek kelembagaan memiliki pengaruh paling besar terhadap tingkat penghimpunan wakaf uang (Khadijah Hasim, dkk, 2016). Dengan mengetahui manajemen wakaf produktif seperti yang dilaksanakan di negara Thailand dan Singapura, bagaimana akuntabilitas dan transparansi yang ada di Singapura dan Thailand dalam pengelolaan wakaf produktif. pengelolaan wakaf yang dilakukan Singapura tidak hanya memberikan manfaat bagi negaranya saja melainkan juga berdampak kepada negara-negara di luar Singapura, pengelolaan wakaf Singapura yang modern dan baik (Alaiddin, 2016) berbeda dengan pengelolaan wakaf yang ada di Thailand yang masih tradisional sehingga hasil pengelolaannya belum mampu memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh lembaga wakaf Perbadaan Wakaf Selangor masih pada pengelolaan wakaf untuk sarana ibadah di mesjid, sedangkan pengelolaan wakaf yang pada lembaga wakaf Annur Corporation Berhad jauh lebih produktif dan modern pengelolaannya, dana wakaf yang ada dialokasikan dalam bentuk pemberian modal usaha bagi usaha-usaha mikro dan dialokasikan untuk meningkatkan mutu pendidikan yaitu berupa dana beasiswa bagi para pelajar (Soliha Sanusi, 2013).

Wakaf seyogyanya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas karena itu, agar pemanfaatan wakaf untuk kepentingan luas maksimal, pengelolaannya harus dilakukan secara profesional, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan. Konsep Wakaf Uang secara luas dengan penekanan pada bagaimana potensi wakaf tersebut dapat menjadi solusi alternatif dalam rangka memberdayakan ekonomi rakyat telah dijelaskan (Fatmah, 2007). Upaya untuk mengurangi beban pemerintah dan rakyat salah satunya dengan model Wakaf Uang sangat tepat untuk melancarkan ketersumbatan dengan fungsi keuangan perantara (*financial intermediary*). Sehingga, terjadi arus lancar penyaluran dana ke seluruh anggota masyarakat. Penyaluran dana wakaf melalui pembiayaan syariah, khususnya pembiayaan al qardhul hasan dapat melalui sektor riil akan dapat mengarahkan pada keseimbangan antara uang wakaf yang terhimpun dan sektor riil yang membutuhkan dana untuk menghasilkan barang (Rosmawati, 2010). Implementasi wakaf uang dalam bank syariah melalui pembiayaan al qardhul hasan sebagai upaya pemberdayaan sektor riil. Rusydiana (2016) Strategi yang dapat dibangun untuk mengembangkan wakaf tunai berdasarkan urutannya terdiri dari: 1) pembentukan lembaga pendidikan wakaf, 2) pengembangan sistem informasi dan IT pengelolaan dana wakaf, 3) peningkatan kualitas pengelola dana wakaf, dan 4) transparansi dan akuntabilitas.

Dalam wakaf uang berjangka (Yasin, 2017), para wakif tidak perlu lagi khawatir akan masa depan keuangannya setelah berwakaf, karena uang yang diwakafkan akan kembali utuh saat jangka waktu yang disepakati berakhir. Sementara nazhir bisa mendapatkan pinjaman modal untuk mengelola aset wakafnya dan mengembalikannya pada waktu yang telah ditentukan, yaitu pada saat modal tersebut sudah kembali terkumpul dari hasil pengelolaan wakaf. Upaya ke depan adalah mengoptimalkan peran dan kompetensi nazhir dalam mengembangkan wakaf, serta sosialisasi dan edukasi yang massif tentang wakaf uang berjangka kepada praktisi wakaf dan masyarakat pada umumnya.

D. KESIMPULAN

Dari hasil tersebut diperoleh kesimpulan bahwa waqaf uang (tunai) merupakan alternatif untuk pembiayaan atau dan dalam upaya pengentasan kemiskinan, hal ini sudah dilakukan pada banyak negara termasuk negara non muslim. Dari hasil estimasi jumlah dana waqaf di Indonesia diperkirakan bahwa dana waqaf sangat besar sekali di Indonesia apalagi jika dikelola dengan baik. Pengumpulan dana waqaf tunai bisa dilakukan dengan jalan membentuk *fundrising* sehingga waqaf tunai bisa berkelanjutan. Selanjutnya alternatif untuk mengumpulkan waqaf uang disamping dengan pola *fundrising* adalah produk Wakaf Uang berupa sertifikat berdenominasi tertentu yang diberikan kepada para wakif sebagai bukti keikutsertaan, dan penggalangan tabungan sosial melalui Sertifikat Wakaf Uang orang-orang baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal sebagai upaya integrasi kekeluargaan umat muslim

E. DAFTAR PUSTAKA

- Alaiddin, Wali Saputra, *Wakaf Produktif Di Negara Sekuler Kasus Singapura dan Thailand*, Jurnal Sosial Budaya, Vol 13, No 2 (Desember 2016)
- Anwar Allah Pitchay, dkk, *Cooperative Waqf Model a Proposal to Develop Idle Waqf Lands in Malaysia*, ISRA Journal of Islamic Finance, Vol 10, No 2, Juli 2017
- Asnaini, 2018 . *Analisis pengembangan UMKM Berbasis wakaf uang di kota Bengkulu* Jurnal Baabu Al Ilmi, Ekonomi dan Pesantren Syariah, Vol.3 No.1 April 2018
- Badan Wakaf Indonesia. 2008. *Database dan Potensi Wakaf*. www.bwi.or.id. Diakses tanggal 9 Juli 2013.
- Beik, I. S. 2007. *Wakaf Tunai dan Pengentasan Kemiskinan*. <http://www.pesantrenvirtual.com>, diakses 20 Januari 2013.
- Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Proses Lahirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf* (Jakarta: Kemenag RI, 2005).
- Dompot Dhuafa, 2021. *5 Fakta Wakaf Produktif dan Pengembangannya di Indonesia* Diakses tanggal 19 Maret 2021, pukul 04:06 pm.
- Fadhilah, N. 2009. *Wakaf Tunai: Potensi dan Alternatif Pengelolaan*. *Jurnal Ahkam*, Vol.11, No. 2.
- Fahrurroji, 2015. *Pengembangan Harta Wakaf di Singapura*, *Jurnal Equilibrium*, Vol. 3, No. 1, Juni 2015
- Fatmah, *Wakaf Uang Solusi Alternatif Dalam Rangka Memberdayakan Ekonomi Rakyat*, 2007, <https://fatmahazis.files.wordpress.com>, diakses pada 2 Nopember 2015
- Haryanto, R., *Pengentasan Kemiskinan Melalui Pendekatan Wakaf Uang*, *Jurnal Al-Ilkam*, Vol. 7, No. 1, 2012.
- Hendri Tanjung, *An Integration of Waqf and Ventura Capital a Proposal Model for Indonesia*, *Journal of Islamic Monetary and Finance*, Vol 3, No 1, 2018
- Huda, N. 2012. *Keuangan Publik Islam (Pendekatan Teoretis dan Sejarah)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Ibrahim, H., , *Cash Waqf: An Innovative Instrument for Economic Development*, *International Review of Social Sciences and Humanities*, , Vol. 6, No. 1,2013, pp. 1-7,.

- Khadijah Hasim, dkk, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghimpunan Wakaf Uang Di Indonesia (Pendekatan Analytical Network Process)*, Jurnal al- Muzaraah, Vol 4, No 2 (2016)
- Nasution, M. E. 2002. *Wakaf Tunai: Strategi untuk Menyejahterakan dan Melepaskan Ketergantungan Ekonomi*. Makalah dipresentasikan pada Workshop Internasional Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Wakaf Produktif. Wisma Haji Batam. 7-8 Januari 2002.
- Omar Kachkar, *Towards The Establishment of Cash Waqf Mikrofinance Fund for Refugess*, ISRA Journal of Islamic Finance, Vol 9, No 1, Juli 2017
- Rahman, A. A. 2009. *Peranan Wakaf dalam Pembangunan Ekonomi Umat Islam dan Aplikasinya di Malaysia*. Shariah Journal, Vol. 17 No. 1
- Rusydiana, Aam Slamet dan Abrista Devi. 2013. "Analysis of Cash Waqf Fund Management in Indonesia: An Analytic Network Process (ANP) Method Approach". Paper has been presented at 2 nd ASEAN International Conference .
- Aam S. Rusydiana1 , Abrista Devi2 , 2016. *Strategi Pengelolaan Dana Wakaf tunai di Indonesia*.Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 1. No. 1. November 2016.
- Rosmawati, R. dan Supriyatni, R., *Implementasi Wakaf Uang Dalam Bank Syariah Melalui Pembiayaan Al Qardhul Hasan Sebagai Upaya Pemberdayaan Sektor Riil*, (Laporan Penelitian, Universitas Padjajaran Bandung 2010) .
- Soliha Sanusi, *The Management of Cash Waqf Toward Socio Economic Developmant of Muslim in Malaysia*, Jurnal Pengurusan (UKM Journal of Management), Vol 43, 2015 Islamic Finance (AICIF), Jogjakarta 2013.
- Syam, T.R. 2012. *Wakaf Tunai Sebagai Salah Satu Sistem Perekonomian Islam*. www.badilag.net. Diakses tanggal 17 Juli 2013. Pukul 20.04 WIB
- Yovenska L.Man , 2015. *Optimalisasi Pembayaran Wakaf Uang*, Jurnal Mizani,Vol. 25 No. 2, Agustus 2015
- Yuli Yasin , 2017. *Wakaf Uang Berjangka dan Urgensinya dalam Pengelolaan Aset Wakaf di Indonesia*. Jurnal Bimas Islam Vol.10. No.IV 2017